BAB III

EVALUASI KINERJA *E-PROCUREMENT* PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA BATAM TAHUN 2017-2018

Dalam bab ini peneliti menjabarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh saat melaksanakan penelitian dengan cara melakukan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh di LPSE Kota Batam mengenai evaluasi kinerja *e-procurement* yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini adalah indikator pertama, responsivitas yang didalamnya membahas mengenai daya tanggap atau ketepatan pelayaan yang diberikan kepada penyedia. Indikator kedua, akuntabilitas pelayanan publik dimaknai sebagai prinsip suatu organisasi wajib mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilaksanakan dengan mengelola sumber daya yang ada untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya peneliti ingin membahas mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dapat dilihat dari kualitas SDM dimana dilihat dari kemampuan dan pengetahuan pegawai mengenai pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dan faktor penghambat bisa dilihat dari sistem *e-procurement* dimana sering terjadi masalah.

1.1 Evaluasi Kinerja

Menurut (Agus Dwiyanto, 2006) terdapat dua parameter untuk mengukur indikator ini, yaitu: Responsifitas dan Akuntabilitas. Responsifitas menjelaskan mengenai daya tanggap atau ketepatan pelayanan yang diberikan kepada penyedia. Indikator kedua, akuntabilitas pelayanan publik dimaknai sebagai prinsip suatu organisasi wajib mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilaksanakan dengan mengelola sumber daya yang ada untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Oleh karena itu untuk melihat bagaimana evaluasi kinerja *e- procurement* di LPSE Kota Batam berjalan dengan baik atau tidak, maka dapat dilihat dari indikator evaluasi kinerja yang menjadi tolak ukur dalam menilai bagaimana kinerja dari LPSE Kota Batam pada tahun 2017-2018.

Berikut indikator evaluasi kinerja menurut (Agus Dwiyanto, 2006), yaitu:

1.1.1 Responsivitas

Menurut (Agus Dwiyanto, 2006) Responsivitas memilik makna bahwa lembaga – lembaga pemerintah harus mampu melayani masyarakat. Responsivitas dalam diukur dengan daya tanggap aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi, perkembangan, tuntutan dan pengetahuan yang baru. Dalam konteks birokrasi pemerintah, resposivitas menunjuk pada keselarasan antar program dan pelayanan yang sudah dibuat dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Responsivitas merupakan indikator dari kinerja karena responsivitas menggambarkan secara langsung kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya.

Responsivitas pada LPSE Kota Batam dapat dilihat dari bagaimana cara aparatur menghadapi permasalahan yang terjadi, dalam konteks ini dapat dilihat dari:

A. Tahapan Lelang Melalui Masa Sanggah

Pelayanan merupakan pemberian kepuasan kepada penyedia, pelayanan sangat diperlukan untuk kenyamanan penyedia dalam melakukan pengadaan. Pelayanan yang diberikan oleh LPSE Kota Batam ini sudah memberikan pelayanan yang baik kepada penyedia.

Dalam tahap ini, ada beberapa penyedia jasa melalui yang namanya masa sanggah. Masa sanggah merupakan peserta yang mengikuti lelang merasa dirugikan dengan hasil yang ada. Namun tidak semua penyedia jasa akan melakukan masa sanggah tersebut, apabila penyedia mengalami dirugikan dengan hasil lelang yang ada maka penyedia tersebut melakukan sanggahan kepada pihak panitia lelang. Dapat dilihat pada Tabel di bawah penyedia jasa yang melakukan sanggahan pada tahapan masa sanggah pada tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Table 3.1 Penyedia Jasa yang Melakukan Tahapan Masa Sanggah Pada Tahun 2017-2018 Kota Batam

No	Ionia Dangadaan	Masa Sanggah						
NO	Jenis Pengadaan	2017	2018					
1	Barang	25	14					
2	Pekerjaan Konstruksi	116	110					
3	Jasa Konsultansi	126	73					
4	Jasa Lainnya	11	11					
	Total	278	208					

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak penyedia jasa yang melakukan sanggahan setiap tahunnya terhadap hasil lelang yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 terdapat 278 pakat lelang yang mengalami masa sanggah akan tetapi pada tahun 2018 hanya 208 paket lelang yang mengalami masa sanggah, terjadi penurunan pada tahun 2018 sebanyak 70 paket lelang. Hal tersebut menunjukan bahwa kinerja dari panitia lelang Kota Batam telah menjawab atas sanggahan yang diterima dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan yaitu menjawab sanggahan setelah 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan dan penyedia jasa yang memberikan sanggahan juga diberi waktu 5 (lima) hari setelah penetapan pemenang diumumkan untuk menyampaikan sanggahan berupa tulisan. Hal tersebut dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan pihak penyedia yaitu Bapak Oki selaku Karyawan dari PT. Rancang Adhya Selaras Pada tanggal 13 Januari 2019 mengatakan bahwa:

"saya selaku penyedia jasa selalu memantau proses lelang, apabila mengalami kejanggalan terhadap hasil lelang yang telah ditetapkan oleh panitia lelang maka merasa dirugikan dengan ketetapan tersebut, akan tetapi kami bisa menyampaikan sanggahan terhadap hasil lelang tersebut pada tahapan masa sanggah yang ada disetiap proses lelang."

E-procurement hanya melakukan 1 (satu) tahap sanggahan, yaitu sanggah awal. Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Sanggahan ini hanya dapat dilihat oleh perusahaan yang memberika sanggahan. PPK hanya bisa menjawab sanggahan ini sebanyak 1 (satu) kali saja, apabila peserta lelang tidak puas dengan jawaban PPK, maka dapat melakukan sanggah banding kembali kepada sistem konvensional, yaitu melalui surat kepada PA/KPA dan ditembuskan kepada Inspektorat dan unit pengawasan. Adapun contoh tahapan lelang pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Contoh Tahapan Lelang

hap Tender Saat Ini - [5860026] Pembangunan/Rehabilitasi Jalan S 10 Meter); - RT 01, 04, RW 07 (240 Meter))	emen/Paving Lingkungan Permu	kiman Kel. Sungai Binti 1, K	(ec. Sagulung (- RT 02, 03, RW 5 (200 Meter); - RW 05 , 06, 07 ,08 (110 Meter); - RW 06 Kav. Sagu
lo Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
Pengumuman Pascakualifikasi	01 Agustus 2018 16:00	06 Agustus 2018 23:59	Tidak Ada
Download Dokumen Pemilihan	01 Agustus 2018 16:00	07 Agustus 2018 23:59	Tidak Ada
Pemberian Penjelasan	03 Agustus 2018 08:30	03 Agustus 2018 10:30	Tidak Ada
Upload Dokumen Penawaran	04 Agustus 2018 08:00	08 Agustus 2018 09:00	Tidak Ada
Pembukaan Dokumen Penawaran	08 Agustus 2018 09:05	15 Agustus 2018 16:00	1 kali perubahan
Evaluasi Penawaran	08 Agustus 2018 15:05	15 Agustus 2018 16:00	1 kali perubahan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	08 Agustus 2018 15:05	15 Agustus 2018 16:00	1 kali perubahan
Pembuktian Kualifikasi	09 Agustus 2018 15:00	15 Agustus 2018 16:00	1 kali perubahan
Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan	14 Agustus 2018 08:00	15 Agustus 2018 23:00	1 kali perubahan
0 Penetapan Pemenang	14 Agustus 2018 09:00	15 Agustus 2018 23:00	1 kali perubahan
1 Pengumuman Pemenang	16 Agustus 2018 08:00	16 Agustus 2018 16:00	1 kali perubahan
2 Masa Sanggah Hasil Tender	17 Agustus 2018 08:00	20 Agustus 2018 12:00	1 kali perubahan
3 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21 Agustus 2018 06:02	27 Agustus 2018 16:00	Tidak Ada
4 Penandatanganan Kontrak	21 Agustus 2018 16:01	31 Agustus 2018 23:59	Tidak Ada

Sumber: Website LPSE Kota Batam, https://lpse.batam.go.id/eproc4/lelang/5856026/jadwal dan pada tanggal 18/02/2019

Pada gambar 3.1 merupakan salah satu contoh tahapan lelang di Kota Batam, dalam tahapan tersebut penyedia jasa akan melalui beberapa tahapan lelang. Penyedia jasa berkesempatan untuk menyanggah hasil lelang yang telah ditetapkan pada tahapan masa sanggah hasil lelang. Penyedia jasa dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis dan panitia wajib memberikan jawaban atas sanggahan tersebut paling lambat 5 (lima) hari dari menerima surat sanggahan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Indra Selaku Kepala Pelaksana LPSE Kota Batam pada tanggal 14 Januari menyatakan bahwa:

"apabila ada penyedia yang tidak setuju dengan hasil lelang yang telah diumumkan, maka pihak penyedia jasa diberikan kesempatan untuk menyampaikan ketidakpuasannya pada tahap masa sanggah. Lalu dari pihak panitia lelang akan melakukan evaluasi kembali dokumen-dokumen yang terkait dengan penyedia yang mengikuti lelang sesuai dengan aturan-aturan yang ada"

Masa sanggah yang dialami oleh salah satu penyedia jasa dapat dibuktikan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Hasil Masa Sanggah



Sumber: Website LPSE Kota Batam, 2019


Pada gambar 3.2 menjelaskan tentang sanggahan dari peserta lelang atau penyedia jasa. Dengan adanya sanggahan tersebut maka panitia lelang mengambil sebuah tindakan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dialami peserta lelang. Tindakan yang dilakukan panitia lelang adalah mengevaluasi ulang penawaran sampai menemukan hasil akhir. Telah dibuktikan pada gambar di atas panitia lelang LPSE Kota Batam telah menjawab sanggahan yang dilakukan oleh penyedia jasa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 5 (lima) hasil setalah masuknya sanggahan. Sesuai dengan tabel yang ada di atas panitia lelang LPSE Kota Batam menjawab pada tanggal 16 Agustus 2018 – 20 Agustus 2018 hal ini terbukti bahwa panitia lelang LPSE Kota Batam telah menjawab sanggahan dengan waktu 4 (empat) hari saja. LPSE Kota Batam dapat dikatakan mampu menjalankan

tugas dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masa sanggah yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Tanya Jawab Penyedia Jasa dengan Panitia Lelang Kota Batam

Tanya jawab merupakan tempat yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam memberikan pelayanan untuk kebutuhan penyedia jasa yang terdapat di *website* LPSE Kota Batam yang beralamat (https://lpse.batam.go.id/eproc4/tanyajawab). Dengan adanya tanya jawab pada *website* LPSE Kota Batam memberikan kesempatan untuk penyedia jasa bertanya seputar pengadaan barang dan jasa dari mulai pertanyaan prosedur mendaftar menjadi peserta lelang hingga teknis lelang. Tanya jawab yang terdapat di *website* LPSE Kota Batam, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.3 Contoh Tanya Jawab



Sumber : *Website* LPSE Kota Batam, https://lpse.batam.go.id/eproc4/tanyajawab pada tanggal 18/02/2019.

Pada gambar 3.3 dapat disimpulkan bahwa pihak LPSE Kota Batam memberikan ruang khusus untuk penyedia jasa jika ingin bertanya seputar pengadaan di Kota Batam, forum tersebut mudah untuk diakses oleh penyedia. Penyedia jasa yang ingin bertanya hanya mengisi kolom yang telah tersedia seperti: Nama Pengirim, Email Pengirim, Pertanyaan dan Kode keamanan. Selelah itu pihak LPSE akan memberikan tanggapan dengan cara menjawab langsung kepada penyedia via email dan mempublikasikan di forum tanya jawab tersebut. Ini merupakan salah satu kemampuan suatu organisasi untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh penyedia jasa. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 dengan Bapak Sartono selaku karyawan dari CV. Almatra Buana megatakan bahwa:

"dengan adanya tanya jawab pada website LPSE Kota Batam ini membuat kami sebagai penyedia jasa apabila mengalami kebingungan dengan proses lelang yang kami jalankan maka tanya jawab yang ada di website sangat berguna dan respon dari panitia lelang sangat cepat dan jelas dalam menjawab pertanyaan yang kami tanyakan"

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dikatakan oleh salah satu penyedia jasa yang mengunakan tanya jawab pada website LPSE Kota Batam maka dapat disimpulkan bahwa tanya jawab ini sangat bermanfaat bagi penyedia jasa apabila penyedia jasa merasa tidak paham dengan proses lelang. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada tanya jawab ini lebih dominan kepada bagaimana cara mendaftar perusahaan sebagai anggota LPSE Kota Batam, mekanisme proses lelang meliputi cara meng-upload dokumen-dokumen. Dengan banyaknya pertanyaan yang ditanyakan kepada panitia lelang LPSE Kota Batam, panitia sudah memberikan pelayanan yang maksimal untuk menjawab pertanyaan tersebut.

1.1.2 Akuntabilitas

Menurut (Agus Dwiyanto, 2006) akuntabilitas pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan perhitungan terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Akuntabilitas menekankan pada formalisasi dan legalisasi. Oleh karena

itu, akuntabilitas ditekankan pada responsivitas dan kemampuan untuk mencapai tujuan kebijakan secara efisien dan efektif. Dalam konteks tersebut maka dapat dilihat bahwa akuntabilitas kinerja dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam hal ini para pegawai di LPSE Kota Batam sudah memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan LKPP. Dimana para pegawai sudah melaksanakan dan melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut para penyedia yang mengikutsertakan PT/CV-nya di LPSE Kota Batam merasakan kinerja yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh LPSE yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018.

Akuntabilitas pelayanan publik dapat diukur dengan akuntabilitas kinerja, biaya dan produk pelayanan dari LPSE itu sendiri. LPSE Kota Batam telah melaporkan tentang kegiatan yang dilakukan dilihat dari target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang ada. Laporan tersebut dibuat setiap tahunnya dan dilaporkan kepada LKPP. Laporan yang di buat oleh LPSE Kota Batam yaitu: rencana paket pengadaan, progress keuangan dan progress fisik.

1.1.2.1 Laporan Kegiatan di LPSE Kota Batam ke LKPP

A. Laporan Rencana Paket Pengadaan di Kota Batam

Laporan rencana paket pengadaan ini wajib dilaporkan kepada LKPP setiap tahunnya guna untuk melihat berapa paket dan pagu yang akan dilakukan pada tahun tersebut. Berikut bukti laporan rencana paket pengadaan Kota Batam tahun 2017 dan 2018 sebagai bahan pertimbangan setiap tahunnya sebagai berikut:

Table 3.2 Laporan Rencana Paket Pengadaan Kota Batam Tahun 2017

					Peny	edia							Tot	al
Jenis Pengadaan Barang/Jasa	1	p. 200 ita	<= R	00 Juta p. 2.5 liar	<= kn 30 -		>Rp. 100 Miliar		xelola	Penyedia + swakeleola				
	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Pak et	Pag u	Paket	Pag u
BARANG	457	26,01	81	57,03	11	74,21	0	0,00	1	389,2 0	-	-	550	546, 45
KONSTRUKSI	43	5,20	230	194,9 7	38	208,3 7	0	0,00	1	243,3 6	-	-	312	651, 90
KONSULTASI	347	28,87	50	14,88	3	11,94	0	0,00	0	0,00	-	-	400	55,5 9
JASA LAINNYA	436	33,76	46	33,57	4	11,61	0	0,00	0	0,00	-	-	486	78,9 4
JUMLAH	1.283	93,84	407	300,4 5	56	306,1	0	0,00	2	632,5 6	201	55,6 4	1,949	1,38 8,62

^{*}Data pagu ditampilkan dalam satuan miliyar rupiah

Pada tabel 3.2 di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya harus membuat laporan tentang rencana paket pengadaan. Dapat dilihat rencana paket pengadaan di LPSE Kota Batam pada tahun 2017 pada nilai paket <= Rp. 200 Juta pengadaan yang ada di Kota Batam sebanyak 1.283 paket pengadaan. Nilai paket >Rp. 200 Juta sampai <= Rp. 2.5 Miliar sebanyak 407 paket pengadaan. Nilai paket >Rp. 2.5 Miliar<= Rp. 50 Miliar pengadaan yang ada di Kota Batam sebanyak 56 paket pengadaan. Nilai paket > Rp. 100 Miliar pegadaan sebesar 2 paket pengadaan dan swakelola sebanyak 201 paket pengadaan.

Tabel 3.3 Laporan Rencana Paket Pengadaan Kota Batam Tahun 2018

					Peny	edia							Tot	al
Jenis Pengadaan Barang/Jasa	_	Proceedings		liar p. 100	>Rp. 100 Miliar		Swakelola		Penyedia + swakeleola					
	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Pak et	Pag u	Paket	Pag u
BARANG	1.162	44,83	56	43,92	9	56,58	0	0,00	0	0,00	-	-	1.227	145, 33
KONSTRUKSI	422	53,09	261	208,5	36	217,2 6	1	94,86	0	0,00	-	-	720	573, 74
KONSULTASI	1.722	44,35	36	13,02	1	2,90	0	0,00	0	0,00	-	-	1.759	60,2 7
JASA LAINNYA	910	53,35	54	43,77	6	21,15	0	0,00	0	0,00	-	-	970	118, 27
JUMLAH	4.216	195,6 2	407	309,2	52	297,8	1	94,86	0,00	0,00	1.46 2	276, 81	6.138	1.17 4,42

^{*}Data pagu ditampilkan dalam satuan miliyar rupiah

Pada table 3.2 dan 3.3 merupakan hasil laporan rencana paket pengadaan yang ada di Kota Batam pada tahun 2017 dan 2018. LPSE Kota Batam melaporkan kepada LKPP setiap tahunnya rencana paket pengadaan

melalui SISMON TEPRA (Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran). Dapat dilihat perbandingan antara tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan rencana paket pengadaan pada nilai paket <= Rp. 200 juta , > Rp. 50 Miliyar <= Rp. 100 Miliyar dan Swakelola dan mengalami penurunan pada nilai paket > Rp. 2,5 Miliyar <= Rp. 50 Miliyar dan > Rp. 100 Miliar serta pada nilai > Rp. 200 juta <= Rp. 2.5 Miliar tidak mengalami kenaikan dan penurunan jumlah paket lelang. Dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan jumlah paket lelang di tahun 2018.

B. Laporan Progres Fisik LPSE Kota Batam

Laporan progres fisik merupakan grafik yang memberikan informasi mengenai bagaimana rencana dan realisasi atas pencapaian fisik dari output kegiatan yang terakumulasi setiap bulan selama 1 tahun. Berikut dapat dilihat progres fisik dari LPSE Kota Batam tahun 2017 :

Gambar 3.4
Laporan Progres Fisik LPSE Kota Batam Tahun 2017



Sumber: TEPRA, 2019

Berdasarkan laporan progres fisik pada gambar 3.5, progress fisik yang dilakukan LPSE Kota Batam pada tahun 2017 dilihat dari target yang ingin dicapai terus meningkat secara signifikan yaitu dari angka 3.27% hingga angka 71.70%. Dengan target yang terus meningkat setiap bulannya diharapkan realisasi juga melebihi target, akan tetapi dapat dilihat pada gambar angka realisasi tidak ada yang mencapai angka target. Jadi pada tahun 2017 rencana dan realisasi dari pencapaian fisik dari *output* kegitan belum berjalan dengan baik.

Gambar 3.5
Laporan Progres Fisik LPSE Kota Batam Tahun 2018




Sumber: TEPRA, 2019

Berdasarkan laporan progres fisik LPSE Kota Batam pada tahun 2017 belum mengalami mencapaian rencana dan realisasi. Pada 2018, terjadi hal yang sama dimana target yang telah ditetapkan yaitu dari angka 3.47% hingga angka 70.94%. hal tersebut dapat disimpulkan bahwa target dari bulan januari sampai dengan bulan desember tidak ada yang mencapai batas target. Belum terjadi pencapaian fisik dari *output* yang melebihi angka rencana yang telah ditetapkan.

C. Laporan Progres Keuangan LPSE Kota Batam

Laporan progres keuangan ini dibuat oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam berdasarkan seluruh belanja. Target pada laporan ini berisikan *disbarment plan* atau rencana penyerapan, realisasi pada laporan ini di isikan tentang realisasi penyerapan anggaran setiap bulannya. Berikut laporan progress keuangan LPSE Kota Batam tahun 2017 dan 2018 :

Gambar 3.6 Laporan Progres Keuangan LPSE Kota Batam Tahun 2017



	601	BUZ	B03	B04	BUD	600	D07	DUO	DOS	БП	БП	BIZ
Target	0.87%	4.47%	9.24%	14.27%	21.09%	26.75%	32.30%	39.23%	45.71%	51.13%	59.87%	62.80%
Proyeksi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Realisasi	0.41%	3.09%	6.34%	10.63%	15.18%	20.53%	25.59%	31.98%	39.81%	42.77%	45.87%	54.53%

Sumber: TEPRA, 2019

Dapat di lihat pada gambar 3.7 diatas, laporan progres keuangan pada tahun 2017 jika dilihat dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu dari bulan januari hingga desember berapa pada angka 0.87% hingga angka 62.80%. Hal tersebut jika dilihat dari angkat realisasi menunjukan

bahwa pada tahun 2017, tidak ada yang melebihi angka target, sehingga anggaran yang telah disediakan tidak melebihi batas.

Gambar 3.7 Laporan Progres Keuangan LPSE Kota Batam 2018



	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	1.71%	4.92%	10.05%	14.22%	20.46%	23.69%	29.94%	34.40%	41.90%	46.25%	53.24%	64.02%
Proyeksi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Realisasi	1.07%	3.99%	9.48%	12.77%	18.36%	22.60%	26.55%	31.88%	36.37%	41.16%	45.95%	57.47%

Sumber: TEPRA, 2019

Pada gambar 3.6 dan 3.7 dapat di lihat LPSE Kota Batam telah membuat laporan progres keuangan setiap tahunnya, yang didalamnya terdapat target anggran dan realiasasi anggaran. Pada tahun 2017 dan 2018, LPSE Kota Batam tidak mengalami yang namanya kekurangan anggaran karena dapat dilihat pada grafik progress anggaran tersebut angka realisasi dibawah angka target yang telah telah ditetapkan sebelumnya.

Pemarapan akuntabilitas diatas berdasarkan beberapa laporan yaitu, laporan rencana paket pengadaan, laporan fisik dan laporan keuangan. Laporan-laporan tersebut telah dibuat LPSE Kota Batam. Dapat dinyatakan bahwa Layanan Pengadaaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sudah dapat memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam bentuk laporan-laporan pengadaan setiap tahunnya.

1.2 Faktor Pendukung Kinerja LPSE Kota Batam

Menurut Soesilo dalam (Tangkilisan, 2005) faktor yang mempengaruhi kinerja dapat dilihat dari struktur organisasi, kebijakan pengelolaan berupa visi misi organisai, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana atau prasarana.

1.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam hal ini dapat dilihat dari tingkat usaha pembinaan atau pelatihan yang diberikan kepada pegawai yang berada di LPSE Kota Batam. Dari hasil wawancara dengan Ibu Maya selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian KOMINFO Kota Batam, pada tanggal 4 Januari 2019 menyatakan :

"Pihak LPSE Kota Batam menerjunkan anggota sebanyak 4 orang untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak LKPP untuk mengembangkan kulitas kinerja"

Dalam pelatihan ini membahas tentang Sosialisasi dan Bimbingan teknis SPSE Versi 4 yang diadakan pada tanggal 16-17 Maret 2017, pada akhir pelatihan dimana pihak LKPP memberikan kuisioner kepada peserta yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh peserta paham dengan pelatihan yang sudah diberikan. Dari hasil kuisioner yang sudah diisi oleh masing – masing peserta, pihak dari LKPP mengeluarkan hasil kuisioner tersebut, dan ternyata empat peserta yang sudah diutus oleh pihak LPSE yang mendapatkan hasil skor tertinggi diantara peserta lainnya.

Tabel 3.4 Kegiatan Pembinaan atau Pelatihan Pegawai LPSE

Tahun	Kegiatan Pembinaan atau Pelatihan Pegawai LPSE	Diselenggarakan Oleh
2017	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SPSE Versi 4.3	LKPP
	Pelatihan untuk Pokja	LPSE Kota
		Batam
	Sosialisasi di Tg. Pinang	LPSE Provinsi
		Kepulauan Riau
2018	Sosialisasi Perpres 16 Tahun	LKPP
	2018 di Medan	
	Beberapa kegiatan LKPP di Kota Batam	LKPP

Sumber: LPSE Kota Batam, 2019

Dalam hal ini dapat disimpulkah bahwa para kinerja dari pihak LPSE dapat dikatakan memiliki kemampuan serta pemahaman yang tinggi mengenai jalannya sistem *e-procurement*. Menurut beberapa penyedia jasa yang sudah diwawancari oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa semua pegawai di LPSE Kota Batam sudah mampu dan mengerti bagaimana melayani para penyedia jasa dibandingkan dengan LPSE di daerah Kepulauan Riau lainnya. Para pegawai di LPSE Kota Batam sangat ahli dan

paham bagaimana menjelaskan kepada para penyedia yang ingin mengikuti lelang agar mudah dipahami dalam melakukan registrasi dan verifikasi. Maka dalam hal ini kemampuan SDM dalam mengoperasikan sistem sangat berpengaruh dalam kelancaran jalannya sistem *e-procurement*. Dimana kemampuan SDM menjadi tolak ukur yang pertama apabila ada kendala yang dialami oleh server dalam pengadaan barang dan jasa. Kemampuan SDM juga sangat berpengaruh bagi penyedia jasa yang kurang paham akan jalannya dari sistem e-procurement tersebut. Apabila tingkat pemahaman SDM baik, maka dalam penjelasan yang diinformasikan kepada pihak penyedia jasa yang kurang paham akan sistem *e-procurement*, para pegawai mampu menjelaskan dengan baik hingga maksudnya tersampaikan.

Hasil wawancara pada tanggal 14 Januari 2019 dengan Bapak Indra selaku Kepala Pelaksana LPSE Kota Batam mengatakan:

"Kinerja dari para pegawai di LPSE Kota Batam sudah sangat baik dalam mengoperasikan sistem *e-procurement* serta mereka sudah semakin ahli dalam mengoperasikannya, karena mereka diberikan beberapa pelatihan oleh pemerintah. Namun pada saat perubahan versi dalam sistem *e-procurement* mereka mengalami kendala pada saat mengoperasikan sistem tersebut."

Dapat disimpulkan dari pemaparan Bapak Indra di atas bahwa dengan setiap adanya perubahan versi para pegawai yang mengoperasikan sistem *e-procurement* mendapat kendala diawal,

karena mereka belum terbiasa dalam mengoperasikan sistem *e*procurement dengan versi terbaru.

Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2019 dengan Bapak Sartono selaku karyawan dari CV. Almatra Buana mengatakan:

"dalam perubahan versi sistem *e-procurement* tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu dari pihak LPSE kepada pihak penyedia jasa, dengan tidak adanya pemeberitahuan dan sosialisasi tersebut maka pihak penyedia mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem e-procurement untuk mengikuti lelang."

Dengan ini pihak penyedia mengharapkan adanya sosialisasi serta pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penyedia dengan adanya perubahan versi dalam sistem *e-procurement*. Agar pihak penyedia tidak merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem.

Pihak LPSE Kota Batam memiliki standar operasional yang harus dimiliki oleh setiap pegawai yaitu :

- Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa yang masih berlaku;
- 2. Pengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa;
- 3. Memiliki integritas terhadap pekerjaan, dan;
- 4. Jujur dan amanah.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut pihak LPSE dipermudah dalam menentukan para pegawai yang akan mereka pekerjakan. Menurut dari hasil wawancara dengan pihak penyedia yaitu Bapak Oki selaku Karyawan dari PT. Rancang Adhya Selaras pada tanggal 13 Januari 2019 mengatakan:

"Kinerja para pegawai dari pihak LPSE Kota Batam sudah sangat baik dalam melayani para penyedia jasa. Apabila penyedia mengalami kesulitan dalam meng-upload dokumen, maka pihak dari LPSE Kota Batam cepat dan tanggap untuk membantu mengatasi masalah yang dialami oleh pihak penyedia".


Menurut hasil wawancara dengan Bapak Tulus Wikyanto selaku Direktur PT. Tunesa Mulya Mandiri yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2019 mengatakan bahwa :

"Dalam proses pelelangan pihak LPSE Kota Batam dalam menentukan pemenang sudah sangat adil, karena sifatnya terbuka, serta pemberitahuan lelang secara online yang telah menekan angka kecurangan maupun kebocoran informasi lelang terlebih dahulu, dan pihak LPSE mengumumkan pihak pemenang melalui website, karena semua pengumuman dapat dipantau. Pihak LPSE dalam menentukan pemenang melihat dari kesesuaian kriteria dari PT/CV yang mendaftar."

Dari penjelasan Bapak Oki selaku direktur dari PT. Rancang Adhya Selaras dan Bapak Tulus Wikyanto selaku Direktur PT. Tunesa Mulya Mandiri dapat disimpulkan bahwa para pegawai di LPSE Kota Batam sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melayani para penyedia yang ingin mendaftarkan PT/CV-nya untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di

Kota Batam, serta dalam menentukan pemenang sudah sangat transparan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan gambar dibawah :

Gambar 3.8 Informasi Hasil Pemenang 2018



Sumber: Website LPSE Kota Batam, 2019

Gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sudah dikatakan transparan hal tersebut dibukti dengan terbukanya untuk umum, apabila publik ingin mengakses informasi mengenai lelang semuanya terdapat di website. Dalam informasi lelang tersebut dijelaskan alasan kenapa peserta lolos dan tidak lolos.

1.2.2 Sarana atau prasarana

Sarana atau prasarana dilihat dari sistem *e-procurement* melalui *website*. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar:

Gambar 3.9
Website LPSE Kota Batam

Sumber: Website LPSE Kota Batam

Dengan adanya website LPSE Kota Batam yang beralamatkan (www.lpse.batam.go.id) memudahkan pegawai dari LPSE sendiri maupun dari pihak penyedia karena mudah untuk diakses dimana saja, dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami oleh penyedia jasa. Seperti dari wawancara dari Oki selaku karyawan dari PT. Rancang Adhya Selaras pada 18 Januari 2019 menyatakan:


"tidak seperti tahun 2010 yang lalu, yang dimana lelang di Kota Batam masih manual yang mengharuskan penyedia jasa untuk pergi ke dinas mana untuk mengikuti lelang, sejak adanya sistem e-procurement ini dapat memudahkan kita selaku penyedia jasa untuk mengikuti lalang tanpa harus kesana-kemari untuk mengantarkan dokumen lelang"

Dengan pemaparan diatas oleh Bapak Oki, dapat disumpulkan bahwa dengan adanya pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini dapat memudahkan penyedia jasa dalam bekerja. Pemerintah sendiri sudah dikatakan berhasil dapat menciptakan sistem *e-procurement* dalam mewujudkan *good governance*.

1.2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor pendukung kinerja pada LPSE Kota Batam, dikarenakan dalam struktur organisasi LPSE Kota Batam saling berkaitan antara kepada, sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional yang menghasilkan kinerja efektif dan efisien dalam menjalankan proses lelang. Dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 3.1 Struktur Organisasi LPSE Kota Batam



Sumber: LPSE Kota Batam, 2019

Pada bagan di atas dapat disimpulkan bahwa antara kepala UPT LPSE Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan, sedangkan sub tata usahs berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT LPSE Kota Batam dan kelompok jabatan fungsional pada LPSE Kota Batam ini mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugas sesuai dengan keahlian atau keterampilan tertentu.

1.3 Faktor Penghambat Kinerja LPSE Kota Batam

1.3.1 Sarana atau Prasarana

Server down menjadikan penghambat dalam proses pelelangan. Hal tersebut dibuktikan pada gambar:

Gambar 3.10 Server Down



Sumber: Website LPSE Kota Batam

Server down menjadi masalah utama dalam melakukan pekerjaan. Seperti hasil wawancara dari Bapak Indra Selaku Kepala Pelaksana LPSE Kota Batam pada 14 Januari 2019 mengatakan :

"yang menjadikan kendala kita berkerja adalah apabila sistem sedang down yang disebabkan karena: upgrade sistem, konteksi internet yang tidak stabil, banyak yang mengakses. Apabila kita sedang memverifikasi data lelang, tiba-tiba terjadi koneksi internet yang tidak mendukung maka kami harus mengulangnya dari awal kembali. Hal ini yang sering terjadi yang membuat pekerjaan kita melebihi batas waktu yang telah ditentukan."

Hal ini juga dialami oleh beberapa penyedia jasa, dari hasil wawancara Ibu Neti selaku Admin PT. Astakona Citra Grafindo pada 15 Januari 2019 mengatakan:

"sistem LPSE terkadang ada gangguan, sehingga untuk membuka website LPSE menjadi tidak bisa dan pernah mengalami jika sistem down, kami sebagai pihak penyedia kesusahkan untuk mengupload dokumen lelang sehingga harus kerja dua kali untuk menguploadnya kembali jika sistem sudah bener."

Dapat disimpulkan bahwa server down menjadi permasalah utama dalam proses pelelangan. Permasalahan yang sama dialami oleh penyedia jasa dan panitia lelang. Hal tersebut mengakibatkan proses pelelangan terhambat. Penyedia jasa mengalami kesulitan untuk meng-upload dokumen sehingga apabila mengakibatkan kerja dua kali untuk meng-upload ulang ketika sistem sudah beroperasi dengan baik.

1.3.2 Visi Misi Organisasi

Salah satu faktor penghambat kinerja LPSE Kota Batam adalah visi misi organisasi yang dimana LPSE Kota Batam ini belum mempunyai visi misi organisasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Indra Sufian selaku Kepala Pelaksana LPSE Kota Batam pada tanggal 14 Januari 2019 menyatakan bahwa:

"LPSE Kota Batam belum memiliki visi dan misi organisasi dikarenakan LPSE Kota Batam baru saja bulan Januari ini disahkan sebagai UPTD sendiri"

Dari hasil wawancara dengan Bapak Indra tersebut LPSE Kota Batam belum mampu membuat visi misi organisasi dikarenakan baru disahkannya LPSE menjadi UPTD sendiri. LPSE Kota Batam yang sebelumnya berada dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kota Batam.